

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN

Ida Arodatul Jannah¹⁾, Sutopo²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.

Email : radajannah_sehatsentosa@gmail.com¹⁾, sutopodrajat@gmail.com²⁾

Abstract : Criminal law is often used to solve social problems, especially in crime prevention. In particular, the problem of gambling as a form of social disease, a form of social pathology. Enforcement of criminal law to tackle gambling as deviant behavior must continue to be carried out. This is very reasonable because gambling is a threat a real threat to social norms that can lead to individual tensions as well as social tensions. Gambling is a real or potential threat to the nation. Thus gambling can become an obstacle to national development with material-spiritual aspects. Because gambling educates people to make a living in an unreasonable manner and forming a "lazy" character. While development requires individuals who are active, hard working and mentally strong. It is very reasonable then gambling must immediately find ways and rational solutions for a solution. Because it is clear that gambling is a social problem that can interfere with the social functions of society. One of the rational efforts used to tackle gambling is the criminal law policy approach. The use of legal remedies, including criminal law, as an effort to overcome social problems, including in the field of law enforcement policies. Besides that, because the goal is to achieve public welfare in general, law enforcement policies are also included in the field of social policy, namely all rational efforts to achieve public welfare.

keywords : *Criminal Law, Gambling, Legal Remedies*

Abtrak : Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan- ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Perjudian, Upaya Hukum*

A. Pendahuluan

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum. Dengan diterapkan hukum yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang ada. Baik itu pidana, perdata dan lainnya. Bagi orang yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgen sejak dahulu kala.

Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena merupakan “badan moral” yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional, dan (serta) merehabilitasi para penjahat. Undang-undang ini berkembang sebagai jawaban atas tuntutan aktivitas kriminal yang ada di setiap zaman. Oleh karena itu untuk mengetahui apa itu.¹²

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan Tindak pidana perjudian. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema hukum pidana dalam tindak perjudian.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Definisi Perjudian dalam Norma Agama dan Norma Sosial

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulasi karena adanya judi dengan berbagai implikasinya sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Dalam Ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya.

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru, 1983), hal 116

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, bungai Rampai, 2011 hal 13

a) Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). Dikatakan bahwa Negara Kesatuan RI bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Agama merupakan sumber kepribadian bangsa sebagai landasan moral dan etis yang terimplikasi dalam asas-asas sebagai sumber hukum perundang-undangan, dan dalam perwujudannya sebagai undang-undang di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar perbuatan atau perilaku masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan dalam pergaulan hidup di masyarakat seseorang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek perjudian, namun perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.³

Menurut Syamsudin Adi Dzahabiyang dimaksud dengan judi ialah, “Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)”. Lebih lanjut dinyatakan:

Allah SWT telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”*.

Di samping itu juga dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 91 yang menyatakan: *“Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”*.⁴

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum*

⁴ *Al-qur’an surat al maidah ayat 90-91*

kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembalakan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.

b) Judi Ditinjau Dari Norma Sosial Yang Lain

Banyak negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotik dan prostitusi atau pelacuran.

Ditinjau dari segi moral judi yang bersifat untung-untungan disamping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga, masyarakat. Karena spekulasi yang berlebih-lebihan, sementara cara berpikir irasional akan menyuburkan kebudayaan mistik suatu hal yang mengarah kepada kemusyrikan sedangkan pembangunan membutuhkan mentalitas yang progresif, sehingga masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah sering menjadi korban dari keganasan judi ini.

Pendidikan bangsa bermaksud selain mencerdaskan kehidupan masyarakat juga bertujuan meningkatkan budi pekerti dan akhlak yang luhur oleh karena keadaan sosial yang dihasilkan oleh perjudian tersebut sangat merusak kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan dan pembangunan.⁵

2. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi perjudian

Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila berkaitan dengan upacara keagamaan/adatistiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, sabung ayam, togel (toto gelap), dan masih banyak yang lain. Pada saat piala dunia, baik dikampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Sehingga benar kata orang... "kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi". Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar.

Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum*

bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum dan
- c. Budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Sehubungan dengan pandangan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap delik perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktorsebagaimana disebutkan yang meliputi:

➤ Faktor Perundang-Undangan

Meskipun eksistensi pengaturan delik perjudian tidak hanya dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk delik perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi. Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan (asas legalitas), bahwa *tiada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan*. Maka pengaturan atas delik perjudian yang masih belum terakomodasi dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang

pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.

➤ Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi delik perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum); mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari delik perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan keberanian moral dalam menangani delik perjudian serta aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang menyatakan dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundangundangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

➤ Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap delik perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Jaringan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna menindak ataupun mempersempit ruang gerak pelaku delik perjudian.

➤ d) Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap delik perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan dalam masyarakat.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya delik perjudian. Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundangundangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya serta tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap delik perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada.

Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada

dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.⁶

3. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis.

Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti togel (toto gelap/Singapura), perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering browsing ke situs-situs tersebut. webstakes.com dan aceshigh.com merupakan dua nama situs judi online yang telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat (1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat (2)). Meski ancaman hukuman diperberat dan jenis tindak pidana diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah patologi sosial ini masih belum tertanggulangi dengan baik.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan criminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan kriminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana.

Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya delik perjudian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Balai penerbitan Undip

pidana oleh pembentuk undang-undang. Sebagai kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

Maksud lain dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan masalah perjudian sebagai kejahatan dengan di dasari pemikiran perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengenai delik perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

- a. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
- b. Melarang orang ikut serta bermain judi di tempat umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu. Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303.

Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur di tempat umum.

Kejahatan bentuk pertama tidaklah disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapat izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yakni kecuali kalau ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin.

Sifat melawan hukum permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Memang konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita yang dipengaruhi norma-norma agama, di mana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang. Bahkan menurut agama, pejabat yang memberi izin perjudian itupun berdosa.

7

D. Kesimpulan

Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Bandung : Penerbit Alumni.*

besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), ada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, sabung ayam, togel (toto gelap), dan masih banyak yang lain. Pada saat piala dunia, baik dikampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Sehingga benar kata orang... "kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi". Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar.

Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis.

E. Daftar Kepustakaan

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Bungai Rampai, 2011 ha 13

Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Balai penerbitan Undip.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni*.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum*

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum*

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1983), hal